



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958
Fax. (024) 8419959 Semarang 50241



**LAPORAN TAHUNAN
INFORMASI LAYANAN PUBLIK
TAHUN 2016**

**Disusun Oleh :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah**

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Pergub No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://dinpora.jatengprov.go.id/ppid>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : ppiddinporajateng@gmail.com
- Telepon / Fax : 024-8419956/8419959

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang penyelesaian sengketa informasi yang masing - masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi yang ada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan fotocopy, pengadaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2016.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faksimile atau twitter.

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://dinpora.jatengprov.go.id/ppid> :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID Pembantu ada 67 (enam puluh tujuh) pemohon yaitu pemohon informasi/aduan melalui media sosial diantaranya :

1. Twitter @dinpora12

45 aduan / keluhan terkait dengan seleksi Program Pengembangan Kepedulian Pemuda (PPKP), kondisi kolam renang Jatidiri Semarang, pembinaan klub voli usia dini di Provinsi Jawa Tengah, dll.
(TERLAMPIR)

2. Facebook @Dinpora Prov Jateng

22 aduan / keluhan terkait dengan perkembangan atlet Jawa Tengah, persiapan POPNAS XIV Tahun 2017, penyelenggaraan Borobudur Marathon, dll. (TERLAMPIR)

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 65 (enam puluh lima).

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Jumlah permintaan yang ditolak sebanyak 2 (dua) tidak ada data.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2015 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Banyaknya data dan informasi terkait dengan sumber daya air di Jawa Tengah terutama data hidrologi tidak semuanya bisa diakomodir di website, untuk itu bagi pemohon informasi dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan yang bersangkutan untuk berkunjung di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini juga untuk memudahkan bagi pemohon informasi untuk lebih cepat mendapatkan data yang dikehendaki.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Desember 2016
PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Jawa Tengah

RETNO FAJAR ASTUTI, S.Sos., M.M.